

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH**

**(Penghapusan Gedung BAPPEDA Dan Bina Graha Di Badan Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara)**

SKRIPSI

OLEH :

**SITI IRAMAYA HASIBUAN
NPM. 14.852.0009**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH**

**(Penghapusan Gedung BAPPEDA Dan Bina Graha Di Badan Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Program
Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

OLEH:

**SITI IRAMAYA HASIBUAN
NPM. 14.852.0009**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**


LEMBAR PENGESAHAN


Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Penghapusan BAPPEDA dan Bina Graha Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara)

Nama Mahasiswa : Siti Iramaya Hasibuan

NPM : 14 852 0009


Program Studi : Administrasi Publik




Dr. Abdul Khadir, SH, M.Si
Pembimbing I


Drs. Indra Mada, MAP
Pembimbing II

Mengetahui:


Prof. Dr. M. Arif Nasution, M.A
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tanggal Lulus:

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Mei 2018

Hormat Penulis

METERAI
TEMPEL

396D1AFF38852379

6000
ENAM RIBU RUPIAH

Siti Iramaya Hasibuan

148520009

ABSTRAK

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan instansi pemerintah daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk bertanggung jawab dalam hal pengelolaan barang dan aset daerah termasuk dalam hal proses penghapusan Barang dan Aset di daerah. Gedung perkantoran BAPPEDA dan Bina Graha sudah berumur lebih dari 40 tahun dan penataan awalnya tidak terstruktur maka perlu di lakukan antisipasi yang bersifat segera agar tidak terjadi hal yang membahayakan keselamatan pegawai atau ASN. Untuk menganalisis implementasi penghapusan aset daerah yaitu gedung BAPPEDA dan Bina Graha maka penulis menggunakan teori implementasi George C. Edward III yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan publik yang dimaksud tersebut merujuk pada empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi. Ada pun bentuk dan jenis penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menjelaskan secara menyeluruh proses penghapusan aset milik daerah. Pada proses penghapusan aset milik daerah dapat dijelaskan berdasarkan indikator teori bahwa dari sisi komunikasi, disposisi dan struktur organisasi sudah terlaksana dengan baik dan berjalan sesuai dengan Permendagri No 19 Tahun 2016. Namun yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaannya adalah masalah sumber daya finansial dan sumber daya manusia. Akibat permasalahan sumber daya tersebut maka implementasinya belum terlaksana sampai sekarang meski pun dari sisi administrasi telah selesai di atas kertas. Dengan demikian Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 telah terlaksana dari sisi administrasi namun pelaksanaannya di lapangan belum dapat di realisasikan karena terkendala masalah sumber daya baik finansial mau pun sumber daya manusia.

Kata Kunci : Implementasi, BPKAD, Penghapusan, Permendagri No 19 Tahun 2016

ABSTRACT

The Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) is a regional government agency mandated by the Act to be responsible for the management of regional goods and assets, including in the process of eliminating Goods and Assets in the region. The BAPPEDA office building and Bina Graha are more than 40 years old and the initial arrangement is not structured so that immediate anticipation needs to be done so that things do not endanger employee safety or ASN. To analyze the implementation of regional asset removal, namely the BAPPEDA building and Bina Graha, the writer uses the implementation theory of George C. Edward III, which explains that the implementation of the intended public policy refers to four variables, namely communication, resources, disposition and organizational structure. There is also the form and type of this research is a qualitative method by explaining thoroughly the process of eliminating regional assets. In the process of deleting regional property assets can be explained based on theoretical indicators that in terms of communication, the disposition and structure of the organization have been carried out well and run in accordance with Permendagri No. 19 of 2016. However, the problem in the implementation process is the problem of financial resources and human resources . As a result of these resource problems, the implementation has not been implemented until now even though from the administrative side it has been completed on paper. Thus the Minister of Home Affairs Regulation No. 19 of 2016 has been implemented from the administrative side, but the implementation in the field has not been realized because of constraints of resources, both financial and human resources.

Keywords: Implementation, BPKAD, Elimination, Permendagri No 19 of 2016

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang telah memberikan penulis kesehatan, kesempatan dan kemudahan sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan selesai tepat pada waktunya. Shalawat dan salam kepada junjungan nabi besar Muhammad Saw. Penulisan skripsi merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area.

Selesainya skripsi ini tentunya tidak luput dari bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu izinkan peneliti mengucapkan rasa terima kasih sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Arif Nasution, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
2. Ibu Beby Mashito Batubara, S.Sos, MAP selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Dra. Hj. Rosmala Dewi, Mpd selaku Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Bapak Drs. Indra Muda, MAP selaku Dosen Penasihat Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
5. Bapak Dr. Abdul Khadir, SH, M.Si, Bapak Drs. Indra Muda, MAP selaku pembimbing I dan II skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk membimbing jalannya penelitian ini. Terima kasih atas segala saran dan masukan yang diberikan terhadap penelitian ini sehingga skripsi ini jauh lebih baik dari sebelumnya.

6. Bapak dan Ibu dosen Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah membantu memperkaya pengetahuan dan telah mendidik penulis serta seluruh staff dan pegawai yang telah banyak membantu selama proses penulisan skripsi ini.
7. Orang tua dari penulis ayahanda H. Ali Bantan Hasibuan, S.Sos dan ibunda Hj. Iriani Tambunan atas kesabaran dan dukungannya yang tak terhingga pada penulis.
8. Abang Brigadir Aidil Apdani Hasibuan, Kak Siti Wisudawati Hasibuan, SST dan Kak Nurul Suspim Hasibuan, SE yang telah memberikan dukungan yang luar biasa dalam kehidupan penulis terutama dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak H. Agus Tripriyono, SE, M.SI.AK, CA selaku Kepala BPKAD Provsu, Bapak Suryadi, SE, MM selaku Kabid Aset dan Seluruh Staff dan Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Jalan Pangeran Diponegoro No. 30 Medan Polonia. Terima kasih untuk semangat, masukan, serta izin yang diberikan sehingga penulis dapat melakukan penelitian dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Seluruh teman-teman angkatan 2014, khususnya kelas sore jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP UMA dan abang Dussel Banjarnahor, S, Psi, M.Si yang telah memberikan semangat, bantuan, dukungan dan motivasi selama masa perkuliahan berlangsung.

Medan, 19 Maret 2018


Penulis

Siti Iramaya Hasibuan

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | |
| LEMBAR PENGESAHAN | |
| ABSTRAK | ii |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Perumusan Masalah..... | 4 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 4 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 5 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 6 |
| 2.1 Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edwrd III..... | 6 |
| 2.2 Penghapusan..... | 9 |
| 2.3 Aset (<i>Asset</i>) | 10 |
| 2.4 Kegiatan Pengadaan Barang..... | 11 |
| 2.5 Pengelolaan Aset Daerah | 12 |
| 2.6 Instrumen Hukum Penghapusan..... | 14 |
| 2.7 Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD)..... | 16 |
| 2.8 Kerangka Prosedural Pengahpusan Barang Milik Daerah | 19 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | 20 |
| 3.1 Bentuk dan Jenis Penelitian..... | 20 |
| 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 20 |
| 3.3 Informan Penelitian | 21 |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data | 22 |
| 3.5 Tenik Analisa Data..... | 24 |
| | |
| BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN..... | 25 |

| | |
|--|-----------|
| 4.1 Profil Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPKAD SUMUT)..... | 25 |
| 4.1.1 Statistik Kepegawaian BPKAD SUMUT | 27 |
| 4.1.2 Visi dan Misi BPKAD SUMUT | 30 |
| 4.1.3 Struktur Organisasi BPKAD SUMUT | 33 |
| 4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD SUMUT | 34 |
| 4.1.5 Standar Operasional Prosedur (SOP) BPKAD SUMUT | 42 |
| 4.2 Deskripsi Hasil Wawancara dan Pembahasan Tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016..... | 43 |
| BAB V PENUTUP | 56 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 56 |
| 5.2 Saran..... | 57 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan aset daerah mencakup lingkungan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pengamanan, pemanfaat, dan pemeliharaan, penelitian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (Permendagri No 19 Tahun 2016).

Salah satu pengelolaan aset daerah yang tertuang di dalam Permendagri tersebut adalah penghapusan. Penghapusan merupakan tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan atau/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Menurut Rahman (2:2016) “Penghapusan barang milik daerah merupakan salah satu bentuk proses penyelenggaraan pemerintah yang layak, yang mana asas-asas umum pemerintahan yang layak (AAUPL) dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan adil dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang”.

Masalah penghapusan barang-barang milik daerah merupakan masalah yang tidak dapat dianggap ringan, sebab apabila terdapat barang yang berbeda dalam kepengurusan serta penguasaannya pada suatu instansi pemerintah tidak memperhatikan masalah penghapusan barang milik daerah tersebut, maka sangat

dimungkinkan muncul suatu kondisi yang dimana barang yang belum dihapus tidak dapat digunakan atau bahkan tidak memberikan kontribusi terhadap kegiatan operasional dalam bekerjanya pemerintahan. Sehingga secara tidak langsung akan membebani biaya pemeliharaan karena terhadap pengadaan barang-barang milik Negara dan terhadap pengelolaannya tetap diajukan anggaran biaya pemeliharaan.

Dengan demikian melihat pentingnya perhatian terhadap masalah yang telah dijelaskan diatas, maka hal itu menjadi alasan mengapa perlu dilakukan suatu tindakan penghapusan barang milik daerah. Dalam kondisi ini justru sebaliknya, dimana terdapat barang milik daerah yang telah terdaftar untuk dilakukan suatu tindakan penghapusan namun dalam kondisi fisik dari barang tersebut tidak kelihatan, baik karena rusak berat maupun sebab lain.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan instansi pemerintah daerah yang diamanatkan oleh undang-undang untuk bertanggung jawab dalam hal pengelolaan barang dan aset daerah termasuk dalam hal proses penghapusan Barang dan Aset di daerah. BPKAD Provinsi Sumatera Utara saat ini sedang melaksanakan proses penghapusan salah satu aset daerah Sumatera Utara.

Salah satu barang milik daerah yang tak terlepas dari penghapusan adalah berupa gedung perkantoran milik pemerintah, gedung kantor yang akan dihapus tersebut merupakan gedung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Bina Graha yang terletak di Jl. Diponegoro, No 21 A. proses penghapusan ini sebelumnya sudah diajukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan surat keputusan penghapusan telah

keluar pada bulan Juni 2017 tetapi sampai pada saat ini belum dapat dilaksanakannya proses penghapusan gedung perkantoran tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 24 November 2017 dapat disimpulkan bahwa mengingat gedung perkantoran BAPPEDA dan Bina Graha sudah berumur lebih dari 40 tahun dan penataan awalnya tidak terstruktur maka perlu dilakukan antisipasi yang bersifat segera agar tidak terjadi hal yang membahayakan keselamatan pegawai atau ASN. Selain itu karena keberadaan kantor tersebut di jalan protokol dan juga berseberangan dengan pembangunan Masjid Agung dan Mall Sun Plaza didepannya dan sebelahnyadilakukan pembangunan Bank Mas sepertinya gedung perkantoran tersebut sudah kumuh. Sesuai dengan beban tugas yang semakin berat, jumlah pegawai yang bertambah dan kondisi ruangan yang sangat terbatas maka pegawai atau ASN itu memerlukan tempat yang nyaman untuk bekerja secara profesional berdasarkan standar SOP.

Dengan demikian peneliti ingin mengkaji apakah proses penghapusan Aset daerah itu telah terlaksana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 baik secara administrasi atau pun di lapangan, dan apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dari proses penghapusan gedung perkantoran tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Penghapusan BAPPEDA dan Bina Graha**

Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara)”

1.2 Perumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang dikemukakan diatas rumusan masalah dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Apakah penghapusan Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Bina Graha Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri No. 19 tahun 2016 ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan kendala dalam penghapusan gedung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Bina Graha Provinsi Sumatera Utara ?

1.3 Tujuan Penelitian

Terkait rumusan masalah yang dikemukakan diatas yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penghapusan barang milik daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri Nomor 19 tahun 2016.
2. Untuk meneliti faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam penghapusan gedung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Bina Graha Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan selesainya penelitian ini ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh yaitu:

1. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
 - a. Memberikan informasi atau masukan dari hasil penelitian terhadap integritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam penghapusan Barang milik Daerah.
 - b. Berguna bagi bahan masukan terhadap seluruh pemerintah pemegang otonomi daerah khususnya pemerintah Provinsi Sumatera Utara
2. Bagi Penulis

Berguna untuk membela pola pikir dinamis penyusun serta mengembangkan daya nalar penyusun yang berhubungan dengan pelaksanaan penghapusan barang milik Daerah.
3. Bagi Kepentingan Ilmu Pengetahuan

Diharapkan hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa yang akan datang serta menambah wawasan bersama khususnya di bidang Administrasi Publik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward III

Menurut Edwards, studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mempengaruhi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekali pun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para implementor kebijakan. Dalam Edward III (Tahir, 2014 : 61) mengemukakan bahwa:

“in our approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask: what are the precondition for succesful policy implementation?”

Bahwa dalam tindakan pengkajian implementasi kebijakan, Edwards mulai dengan mengajukan dua buah pertanyaan, yaitu: prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil. Kedua, hambatan utama apa yang mengakibatkan suatu implementasi gagal. Menurut Edwards, Untuk menjawab pertanyaan penting itu, maka Edward III menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor atau variabel dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Faktor-faktor atau variabel tersebut adalah komunikasi, sumber

daya, disposisi dan struktur birokrasi (Tahir. 2014: 61) Edward III menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel tersebut, yaitu:

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus di transmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, maka yang harus bertanggung jawab terhadap implementasi sebuah kebijakan tersebut kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang yang mampu. Komunikasi menunjukkan peranan sebagai acuan agar pelaksanaan kebijakan mengetahui persis apa yang mereka kerjakan. Bahwa komunikasi juga di nyatakan sebagai perintah dari atasan terhadap para implementor kebijakan sehingga penerapan kebijakan tidak keluar dari sasaran yang di kehendaki.
2. Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah di komunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial baik berupa sarana dan prasarana penunjang kebijakan agar terlaksana dengan baik. Sumber daya yang di miliki organisasi di artikan sebagai kemampuan atau nyawa dari organisasi itu.

3. Disposisi, Sikap implementor merupakan juga merupakan faktor penting dalam pendekatan studi implementasi kebijakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur Organisasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP). Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Meskipun sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia melaksanakannya juga masih terhambat oleh inefisiensi struktur birokrasi.

Menurut pandangan Edwards sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik (Budi Winarno, 2008: 181).

Menurut Edwards, ada dua karakteristik utama dari birokrasi yaitu prosedur-prosedur kerja atau sering disebut *standard operating procedures* (SOP) dan fragmentasi. Yang pertama, berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari pada implementor serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi yang kompleks dan tersebar. Yang kedua, berasal terutama dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislative, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah. Di Indonesia sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerja sama di antara lembaga-lembaga negara dan/atau pemerintahan.

2.2 Penghapusan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa yang dimaksud dengan penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Menurut Ibnu Syamsi Penghapusan (disposal) adalah penyingkiran barang-barang inventaris, karena tidak diperlukan/digunakan lagi.

Dalam Keputusan Menkeu No.470 KMK.01/1994 Penghapusan adalah keputusan dari pejabat yang berwenang untuk menghapus barang dari daftar inventaris (Buku Inventaris) dengan tujuan membebaskan bendaharawan barang dan atau pembantu penguasa barang (PPBI) dari pertanggungjawaban administrasi barang dan fisik barang milik/kekayaan negara yang berada dibawah pengurusan dan penguasaannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Penghapusan Barang Milik Daerah adalah tindakan-tindakan penghapusan barang Pengguna/Kuasa Penggunaan penghapusan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah.

2.3 Aset (*Asset*)

Pengertian Aset dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007, dimana aset mempunyai pengertian yang sama yaitu semua barang yang dibeli atau yang diperoleh atas beban APBD atau APBN atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Menurut Halim (2006: 72) menyatakan bahwa aset tetap pemerintahan itu adalah sebagai berikut:

1. Aset yang digunakan dalam operasional pemerintah (*operating asset*)
2. Aset yang berciri sejarah (*heritage asset dan community asset*)
3. Aset yang bersifat infrastruktur

Aset daerah banyak macamnya dan menurut peraturan pemerintah aset pemerintah termasuk aset daerah terdiri atas enam golongan serta aset lainnya.

1. Golongan Tanah
2. Golongan Peralatan dan Mesin
3. Golongan Gedung dan Bangunan
4. Golongan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5. Golongan Aset Tetap Lainnya
6. Golongan Konstruksi dalam Pengerjaan
7. Golongan Aset Lainnya.

2.4 Kegiatan Pengadaan Barang

Pengadaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa. Sedangkan menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang dimaksud Pengadaan Barang merupakan suatu kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang dibiayai oleh APBN atau APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang. Sedangkan Barang milik daerah terdiri atas barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan barang yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah.

- a. Barang milik daerah merupakan barang-barang yang perolehannya dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pejabat Pengelola Barang. Mengingat bahwa dilaksanakannya Pengadaan barang milik daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan publik, dengan kata lain BMD tersebut merupakan

barang milik publik maka terhadap pengadaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan Barang milik daerah yang mendasarinya prinsip-prinsip pengadaan Barang Milik Daerah, yang antara lain adalah Prinsip Efisien; Prinsip Efektif; Prinsip Terbuka dan Bersaing; Prinsip Transparan; Prinsip Adil; dan Prinsip Akuntabel.

- b. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

2.5 Pengelolaan Aset Daerah

Menurut Mardiasmo (2002:87) “terdapat tiga prinsip dasar pengelolaan aset atau kekayaan daerah, yaitu: (a) adanya perencanaan yang tepat; (b) pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif; (c) pengawasan (monitoring)”.

1. Perencanaan

Pemerintah daerah perlu membuat perencanaan kebutuhan aset yang digunakan sebagai rujukan dalam pengadaan aset daerah. Berdasarkan rencana tersebut, pemerintah daerah kemudian mengusulkan anggaran pengadaannya. Dalam hal ini masyarakat dan DPRD perlu melakukan pengawasan mengenai apakah aset yang direncanakan untuk dimiliki daerah tersebut benar-benar dibutuhkan daerah. Seandainya memang dibutuhkan, maka pengadaannya harus dikaitkan dengan cakupan layanan yang dibutuhkan dan diawasi apakah ada penggelembungan dalam rencana pengadaan atau pembelian tersebut. Setiap pengadaan atau pembelian barang baru harus dicatat dan terdokumentasi dengan baik dalam sistem

database kekayaan atau aset daerah. Pada dasarnya, kekayaan daerah dapat di klasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu :

- a. Kekayaan yang sudah ada (eksis) sejak adanya daerah tersebut. Kekayaan jenis ini meliputi seluruh kekayaan alam dan geografis kewilayahan. Contohnya adalah tanah, hutan, tambang, gunung, pantai, dan peninggalan bersejarah yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Kekayaan yang telah dan akan dimiliki baik yang berasal dari pembelian maupun yang akan dibangun sendiri. Kekayaan jenis ini berasal dari aktivitas pemerintah daerah yang didanai oleh APBD serta kegiatan ekonomi daerah lainnya. Contohnya adalah jalan, jembatan, dan kendaraan.

2. Pelaksanaan

Kekayaan milik daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Hal yang cukup penting diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah perlunya dilakukan perencanaan terhadap biaya operasi dan pemeliharaan untuk setiap kekayaan yang dibeli atau diadakan. Hal ini disebabkan sering kali biaya operasi atau pemeliharaan tidak dikaitkan dengan belanja investasi atau modal. Pengelolaan aset atau kekayaan daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik.

3. Pengawasan

Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Keterlibatan auditor internal dalam proses

pengawasan ini sangat penting untuk menilai konsistensi antara praktik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan standar yang berlaku. Selain itu, auditor internal juga penting keterlibatannya untuk menilai kebijakan akuntansi yang di terapkan menyangkut pengakuan aset, pengukurannya, dan penilaiannya. Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam setiap fungsi pengelolaan atau manajemen aset daerah.

2.6 Instrumen Hukum Penghapusan

Peran instrumen hukum sangat penting dalam rangka penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah. Dengan adanya pengaturan yang memadai mengenai penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah antara lain dapat meningkatkan partisipasi rakyat dalam mengawasi pengelolaan barang milik daerah terutama terkait dengan penghapusan.

Instrumen-instrumen hukum nasional yang mengatur tentang penghapusan:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Pada pasal 37 Ayat (1) dijelaskan bahwa *“Piutang negara/ daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan, kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang”*.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Pasal 432:

- (1) Penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna sebagaimana dimaksud pada pasal 321 huruf a, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak ada dalam penguasaan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang.
- (2) Penghapusan dari daftar barang pengelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 431 huruf b, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan pengelola barang.
- (3) Penghapusan dari daftar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 341 huruf c dilakukan dalam hal terjadi penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena :
 - a. Pemindah tangan atas barang milik daerah
 - b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya
 - c. Menjalankan ketentuan undang-undang
 - d. Pemusnahan; atau
 - e. Sebab lain

Dalam proses penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) telah diatur dasar penghapusannya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 (2016: 252) menyatakan bahwa dasar-dasar penghapusan BMD adalah sebagai berikut:

1. Barang milik daerah sudah tidak ada berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang disebabkan karena :

- a. Penyerahan barang milik daerah Pengalihan status penggunaan barang milik daerah
 - b. Pengalihan status penggunaan barang milik daerah
 - c. Pemindah tangan atas barang milik
 - d. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya
 - e. Menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - f. Pemusnahan
 - g. Sebab lain
2. Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti : hilang karena kecurian terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*).

2.7 Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD)

Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah yang Dimuat dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 441 ayat 2 sampai 7

1. Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah kepada Pengelola Barang yang sedikitnya memuat:
 - a. Pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
 - b. Data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, diantaranya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama

barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.

2. Permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:
 - a. Salinan/ fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/ disahkan oleh pejabat berwenang; dan
 - b. Fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.
3. Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang meliputi:
 - a. Penelitian data dan dokumen barang milik daerah;
 - b. Penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait barang milik daerah sebagai objek putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan
 - c. Penelitian lapangan (*on site visit*), jika diperlukan.
5. Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara barang milik daerah yang menjadi objek putusan pengadilan dengan barang milik daerah yang menjadi objek permohonan penghapusan.
6. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota.

Alasan dari di lakukannya penghapusan barang tersebut adalah bahwa barang yang bersangkutan tidak memiliki manfaat, barang yang bersangkutan tidak memiliki nilai ekonomis, dan barang yang bersangkutan berada dalam kondisi rusak baik karena rusakberat maupun rusak ringan. Hal tersebut sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 yang dimana dapat dirangkum kedalam tabel berikut :

1. Pertimbangan Praktis

Secara fisik barang tidak dapat dipergunakan karena rusak dan tidak ekonomis bila diperbaiki, secara teknis tidak dapat dipergunakan lagi akibat modernisasi, telah melampaui batas waktu kegunaannya atau kadaluwarsa, karena penggunaan mengalami perubahan dasar spesifikasi dan sebagainya; dan


2. Pertimbangan Ekonomis

Untuk optimalisasi Barang Milik Daerah yang berlebih atau tidak memberikan manfaat, secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Daerah apabila dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh.

3. Karena Kehilangan/ Kekurangan Perbendaharaan/ Kerugian

Kesalahan atau kelalaian penyimpanan dan/atau pengurus barang, diluar kesalahan ata kelalaian penyimpanan dan/atau Pengurus Barang, mati, bagi tanaman atau hewan/ternak, karena penggunaan, karena kecelakaan atau alasan tidak terduga (*force majeure*).

2.8 Kerangka Prosedural Penghapusan Barang Milik Daerah



Sumber : BPKADProvsu

Gambar 2.1
Kerangka Prosedural Penghapusan Barang Milik Daerah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Bentuk dan Jenis Penelitian

Pada dasarnya metode kualitatif memiliki beberapa ciri yang sangat jelas antara lain :

1. Desain penelitian bersifat terbuka
2. Data penelitian di ambil dari latar alami (*natural setting*)
3. Sangat mementingkan makna
4. Analisis data dilakukan pada saat dan setelah pengumpulan data
5. Kesimpulan dari penelitian kualitatif dikonfirmasi dengan informasi

Berdasarkan penjelasan tersebut, diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat menganalisa tentang Penghapusan barang milik daerah, karena pada penelitian ini berusaha menemukan data yang berkenaan dengan fenomena yang terjadi selama proses pelaksanaan penghapusan barang milik daerah, serta upaya dalam mengoptimalkan pelayanan public (Sugiono, 2016:205).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan, maka penelitian ini akan dilakukan di salah satu kantor instansi pemerintahan yang berada di wilayah kota Medan, yaitu kantor Gubernur Sumatera Utara yang beralamat di jalan Pangeran Diponegoro No. 30 Madras Hulu, Medan Polonia, Kota Medan Sumatera Utara, Serta waktu pelaksanaan penelitian akan dilakukan pada bulan Oktober 2017 – selesai.

3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Ada pun informan yang menjadi objek penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis yaitu informan utama dan informan kunci. Informan utama adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Sedangkan informan kunci adalah mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksisosial yang sedang diteliti. Adapun informan penelitian ini meliputi beberapa macam, yaitu:

1. Informan Kunci, yaitu orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Informan Utama, Informan utama adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun informan Utama yang dimaksud sebagai informan dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Bidang Penghapusan Aset.
3. Informan Tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walau pun tidak langsung terlibat dalam interaksisosial, biasanya hanya untuk menguatkan pernyataan dari informan kunci dan informan utama, dalam penelitian ini yang menjadi informan tambahan adalah beberapa orang staf yang ada di Sub bidang penghapusan BPKAD Sumatera Utara.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data untuk diteliti yaitu:

1. Teknik pengumpulan data primer

Teknik pengumpulan data primer yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian langsung kelokasi penelitian untuk mencari data-data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik ini dilakukan melalui:

a. Wawancara (*Interview*)

Menurut Adi (2004:72) Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antar pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Teknik pengumpulan data tentang penghapusan barang milik daerah, dilakukan wawancara dengan narasumber yang relevan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Sub Bidang Penghapusan Aset.

Metode wawancara ini mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk suatu tujuan tertentu, mencoba mendapatkan keterangan pendapat secara lisan langsung dari seseorang atau informan. Sesuai dengan rencana yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus, maka pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang diwawancarai. Dengan wawancara ini kreatifitas

pewawancara sangat diperlukan. Hasil wawancara banyak bergantung pada pewawancara.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari sebagai proses, diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sugiono2016:226).

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan bahan-bahan kepustakaan yang dapat mendukung data primer. Teknik pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan menggunakan instrument sebagai berikut :

- a. Studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang ada dilokasi penelitian atau sumber-sumber lain yang terkait dengan objek penelitian. Selain itu metode dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber noninsani, sumber ini terdiri dari dokumen, dan rekaman, surat kabar, foto-foto, dan lain sebagainya. Melalui teknik dokumentasi ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan yang ada ditempat atau lokasi penelitian.
- b. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, dan pendapat para ahli yang berkopetensi, serta memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

3.5 Teknik Analisa Data

Menurut Sugiono (2016:245) ada beberapa teknik analisa data yaitu :

1. Analisis Sebelum Kelapangan

Penelitian data kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data skunder, yang akan digunakan untuk focus penelitian.

2. Analisis Data di Lapangan

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai.

Analisa Data dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif pada prinsipnya berproses secara induksi interpretasi konseptualisasi. Dengan demikian laporan yang detail (induksi) dapat berupa data yang lebih mudah dipahami, dicarikan makna sehingga ditemukan pikiran apa yang tersembunyi di balik cerita mereka (interpretasi) dan akhirnya dapat diciptakan suatu konsep (konseptualisasi). Melalui teknik analisis data, peneliti menguji kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta data dan informasi yang diperoleh. Dan selanjutnya akan dianalisis sehingga peneliti dapat memperoleh informasi dan kebenaran dari setiap permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Medan, Universitas Sumatera Utara Press.
- Alma, Buchari. 2012. *Pengantar Statistika Untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi Komunikasi, dan Bisnis*, Bandung : Alfabeta.
- Dunn, William. N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, cetakan kelima, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Ginting, Paham. 2002. *Filsafat Ilmu dan Metode Penelitian*. Medan, Universitas Sumatera Utara Press.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi kedua, Yogyakarta : Andi Publisher.
- Siregar, Doli. D. 2004. *Manajemen Aset*. Jakarta :Satya Tama Graha Tara.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Bandung : Alfabeta.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*, cetakan kedua, Penerbit CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Yustisia, Pustaka. 2010. *Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengandaan Barang atau Jasa Pemerintah*, Yogyakarta, cetakan pertama, PT. Buku Seru.

Jurnal dan Skripsi

- Fasiha, 2013, "*Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti*", Skripsi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Sultan Syarif Qasim.
- Fransiska, Tri, Febri, 2014. "*Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*", Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya.

Mahfiroh, Rochati, 2013, *“Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL) Sebagai Dasar Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara Sengketa Kepegawaian di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Tahun 2000-2010”*, Skripsi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Murtiningsih, Febriani, 2012, *“Evaluasi Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karang Anyar”*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.

Rahman, Aulia, Muhammad, 2016, *“Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah di Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015”*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Peraturan Pemerintah

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Permendagri Nomor 6 Tahun 2006. Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Medan. Sekretaris Daerah.

Permendagri Nomor 17 Tahun 2007. Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Medan. Sekretaris Daerah.

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Medan. Sekretaris Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004. Tentang Perbendaharaan Negara.

Website

repository.usu.ac.id

www.bpkad.sumutprov.go.id

Wawancara

H. Agus Tripriyono, SE, M.SI.AK, CA (Kepala BPKAD Provsu)

Suryadi, SE, MM (Kabid Aset)

Drs. Abdul Ripai Nasution, Map (Sub Bidang Penghapusan Aset)

Taufik Azhari (Pegawai Sub Bidang Penghapusan Aset)

Abdurrahman Harit's Ketaren SH, M.HUM (Pegawai Sub Bidang Penghapusan Aset)



DOKUMENTASI PENELITIAN



Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara
Pada Tanggal 12 Maret 2018



Gedung BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara
Pada Tanggal 12 Maret 2018



Gedung Bina Graha dan BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara
Pada Tanggal 12 Maret 2018



Gedung Bina Graha Provinsi Sumatera Utara
Pada Tanggal 12 Maret 2018



Gedung Bina Graha Provinsi Sumatera Utara



Gedung Bina Graha Provinsi Sumatera Utara
Pada Tanggal 12 Maret 2018



Bersama Pegawai Sub Bidang Penghapusan Aset Provinsi Sumatera Utara
Pada Tanggal 12 Maret 2018



Bersama Bapak H. Agus Tripriyono, SE, M.SI.AK, CA Kepala BPKAD Provinsi
Sumatera Utara Pada Tanggal 12 Maret 2018



Bersama Bapak Suryadi, SE, MM Kepala Bidang Aset Provinsi Sumatera Utara
Pada Tanggal 12 Maret 2018



Bersama Bapak Suryadi, SE, MM Kepala Bidang Aset dan Drs. Abdul Ripai
Nasution, MAP Sub Bidang Penghapusan Aset Provinsi Sumatera Utara



Bersama Bapak Drs. Abdul Ripai Nasution, MAP Sub Bidang Penghapusan Aset dan Bapak Taufik Azhari Pegawai Sub Bidang Penghapusan Aset Provinsi Sumatera Utara Pada Tanggal 12 Maret 2018

